

P U T U S A N

Nomor 22/G/PLW/2024/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. **TARMIZI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Baru Keke, RT 001 RW 011, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Calon Legislatif (CALEG) Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan dari Partai HANURA nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3;
Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I;
2. **FERA ADRIYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Bangun Rejo, RT 001 RW 002, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Calon Legislatif (CALEG) Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan dari Partai NASDEM nomor urut 2 Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3;
Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN II;
3. **MUHAMAD TOHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, Tempat tinggal di Perum Griya Indokencana, RT 004 RW 003, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Calon Legislatif (CALEG) Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 2 Daerah

Pemilihan (DAPIL) Bintang 3;

Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN III;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Dedy Suryadi, S.H. dan Dr. Parningotan Malau, S.T.,S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) beralamat di Perumahan Kuantan Indah Blok. C No. 4, RT 006/RW 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: dedysuryadi_sh@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024;

Selanjutnya Pelawan I, II dan III disebut sebagai PARA PELAWAN;

LAWAN:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN

BINTAN, berkedudukan di Ceruk Ijuk Jl. Tata Bumi No. 25 Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sukaryono, S.E., S.H., M.H.,CLA., CPCLE., CTL.,C.Me., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum “HMS & Rekan” beralamat di Jl. Hanjoyo Putro No. 03 KM. 9 Tanjungpinang, domisili elektronik hms.danrekans@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :991/HK.06.5-SU/2101/2024 Tertanggal 16 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.TPI, tanggal 12 Agustus 2024 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.TPI, tanggal 12 Agustus 2024 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PEN-HS/PLW/2024/PTUN.TPI., tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Berkas Perkara Nomor 22/G/PLW/2024/PTUN.TPI., beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 12 Agustus 2024, dengan register perkara Nomor 22/G/PLW/2024/PTUN.TPI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

A. Objek Gugatan Perlawanan

Penetapan Ketua PTUN Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 atas perkara nomor 22/G/2024/PTUN.TPI tanggal 22 Juli 2024 dengan objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Bintan 3 Kabupaten Bintan Tanggal 17 Maret 2024 yang menyatakan perolehan suara Pemilihan Umum (PEMILU) Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3 mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelawan.

Pelawan adalah sebagai Penggugat dalam Perkara No. 22/G/2024/PTUN.TPI, tertanggal 22 Juli 2024. Melalui Penetapan Dismissal No.22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024, berhak

mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang a quo.

C. Tenggang Waktu

Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan hari Jumat 09 Agustus 2024, masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan pada persidangan e court tanggal 30 Juli 2024.

D. Pokok Gugatan Perlawanan Pelawan

1. Bahwa beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan sebelumnya Penggugat untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan in casu Perkara No. 22/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 22 Juli 2024.
2. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan sebelumnya dengan segala niat dan itikad baik untuk meneguhkan adanya keadilan hukum, bukan sekedar kepastian hukum serta hasilnya bermanfaat bagi kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia. Untuk mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Yang Mulia yang memeriksa perlawanan a quo menganggap dan melihat Pelawan sebelumnya Penggugat sebagai pelawan sebelumnya Penggugat yang baik dan benar;
3. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI a quo, tidak relevan dan tidak beralasan hukum bahkan kontradiktif dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan Dismissal a quo menyatakan yang

menjadi objek sengketa sebagaimana Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pertimbangan berdasarkan Pasal 62 ayat (10) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tidak dapat diterapkan dalam Perkara Pelawan/Penggugat in casu Perkara No. 22/G/2024/PTUN. TPI dan karena beralasan dan berdasar hukum pula bagi Pelawan untuk mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024;

4. Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam penetapan dismissal a quo yang mendalilkan berdasarkan Pasal 173, 235, 256 dan 266 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak beralasan hukum, dimana Pasal 173 mengatur tentang Partai Politik, Pasal 235 tentang Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 256 tentang Pendaftaran Calon Legislatif dan Pasal 266 tentang Daftar Calon Tetap Legislatif. Ini tidak beralasan hukum karena pertimbangan tersebut tidak menjadi pokok gugatan Penggugat / Pelawan in casu, karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Pelawan in casu adalah **tidak terpenuhinya persyaratan keterwakilan perempuan yang jelas dan terang telah melanggar Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyaratkan 30% (tiga puluh persen) calon legislatif perempuan di setiap partai.** Dimana baru Pelawan sebelumnya Penggugat baru bisa pastikan melawan hukum dan merugikan Pelawan sebelumnya Penggugat atas ditetapkannya Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang memperoleh suara terbanyak dan berhak mendapatkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keterwakilan

perempuan 30% (tiga puluh persen) dalam Putusan Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024;

5. Bahwa perlawanan ini sangat beralasan hukum karena pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sangat tidak melihat perbuatan Terlawan sebelumnya Tergugat yang jelas dan terang telah melanggar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 18 jelas dan tegas diatur Tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada huruf b berbunyi, "Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Kewajiban KPUD Kabupaten/ Kota pada Pasal 29 huruf b Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara. Dan pada huruf n Melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan-undangan." ;
6. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mengabaikan perbuatan Terlawan sebelumnya Tergugat yang jelas dan terang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang Pemilu tersebut dengan meloloskan Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu tahun 2024 Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3 tanpa memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen), jelas dan terang Terlawan sebelumnya Tergugat tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, juga tidak memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara, dimana partai lainnya peserta Pemilu memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) sedang Partai Demokrat tidak memenuhinya. Dan juga Terlawan sebelumnya Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewajibannya;
7. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan beritikad baik secara pribadi berhak memperjuangkan keadilan terhadap perbuatan Terlawan sebelumnya Tergugat yang telah melanggar undang-undang dengan tetap membiarkan Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu di Daerah

Pemilihan Bintang 3 padahal tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen). Bahkan menetapkan Partai Demokrat sebagai salah satu partai peraih suara terbanyak untuk mendapatkan satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bintang;

8. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mengabaikan perbuatan Terlawan sebelumnya Tergugat yang jelas dan terang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mengabaikan perbuatan Terlawan sebelumnya Tergugat yang jelas dan terang Terlawan sebelumnya Tergugat juga melanggar Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 terhadap Uji Materi PKPU 10/2023 tentang Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR/DPRD cacat prosedur dan/atau cacat substansi yang dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU AP Keputusan hanya **dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi;**
9. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat baru yakin dan sadar perbuatan Terlawan sebelumnya Tergugat benar-benar melanggar hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) dalam Putusan Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertanggal 20 Maret 2024 peroleh suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6, karena salah satu partai peserta Pemilihan Umum yang terpilih di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 sejak ditetapkan dalam Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) sampai terpilih dalam Pemilihan Umum tidak memenuhi kuota perempuan 30 % (tiga puluh persen) untuk Calon Legislatif yang ditetapkan dan ikut Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Gorontalo 6;

10. Bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan untuk perkara di Bintan 3, tapi putusan tersebut menegaskan keterwakilan perempuan dalam Pemilu untuk setiap Daerah Pemilihan wajib minimal 30% (tiga puluh persen). Artinya tidak logis hanya berlaku untuk Gorontalo saja kewajiban keterwakilan perempuan dalam Pemilu, kemudian Bintan 3 tidak berlaku dan boleh melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut;
11. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat setelah memahami dan melihat serta membahas Penetapan Dismissal a quo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang hanya bersikukuh dalam pertimbangan pada bukan kewenangan saja, tapi justru mengakui menjadi objek sengketa Pengadilan tata Usaha Negara;
12. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat menyadari sengketa Perselisihan Hasil Pemilu sudah selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan undang-undang, tapi yang Pelawan sebelumnya Penggugat ajukan gugatan adalah menyangkut adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Terlawan sebelumnya Tergugat dalam menetapkan perolehan kursi terbanyak dan mendapatkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3, seharusnya Terlawan sebelumnya Tergugat menganulir dan atau membatalkan perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3;
13. Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Dismissal jelas dan terang menyatakan objek yang di gugat **benar menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara**. Artinya gugatan Pelawan sebelumnya Penggugat layak dan patut disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
14. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat sangat berharap mencari dan memperjuangkan keadilan dalam sengketa a quo didapatkan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pelawan sebelumnya Penggugat yang paling dirugikan oleh Terlawan sebelumnya Tergugat;

15. Bahwa terhadap gugatan Pelawan sebelumnya Penggugat seharusnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mulia dapat lebih respon kepada materi gugatan Pelawan sebelumnya Penggugat, karena hakim adalah *ius curia novit*, hakim itu adalah hukum, makna asas *ius curia novit* yaitu hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009;
16. Bahwa Teori hukum responsif berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.” (Nonet & Selznick, 2003:60). Dalam perlawanan a quo Pelawan sebelumnya Penggugat sangat mengharapkan responsifnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang memeriksa memori perlawanan ini dan menyatakan berwenang mengadili pokok gugatan sebelumnya;
17. Bahwa dengan responsif hakim terhadap perlawanan ini yang didasarkan pada gugatan sebelumnya yang tidak diterima Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam Penetapan Dismisal, Pelawan sangat yakin hakim berani memutuskan melampaui apa yang ada diatur perundang-undangan saja, sebagaimana Prof Satjipto Rahardjo mengatakan. “Hukum dibentuk untuk manusia, bukan untuk hukum, memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Untuk itu hakim harus berani memutuskan berdasarkan temuan hukum terbarunya, bukan sekedar melihat hukum yang ada saja.”;
18. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat bersikukuh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena jika tetap saja surat keputusan Terlawan sebelumnya Tergugat dipakai dalam melantik Calon Legislatif Terpilih dari Partai Demokrat

di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintang 3, maka jelas dan terang berimplikasi pada penegakan hukum, terutama menyangkut Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi, dimana Caleg Dari Partai Demokrat duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang sangat cacat hukum dan atau tidak berhak secara hukum, berakibat penerimaan gaji, tunjangan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah yang didapatnya jelas dan terang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dianggap telah merugikan Negara;

19. Bahwa melihat fakta yang akan terjadi dan atau sedang terjadi ini apakah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Yang Mulia akan diam saja dan membiarkannya? Padahal jelas dan terang Pengadilan didirikan untuk menjaga kepentingan Negara dan bangsa di bidang hukum. Untuk itu Pelawan sebelumnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perlawanan ini bisa bertindak responsif dan kemudian progresif memutuskan membatalkan Penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024;

20. Bahwa Pelawan sebelumnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perlawanan ini memutuskan menyatakan Gugatan Nomor 22/G/2024/PTUN.TPI berwenang diadili dan diterima untuk diperiksa dalam persidangan biasa;

Berdasarkan uraian di atas Pelawan sebelumnya Penggugat memohon sebagaimana petitum berikut ini.

PETITUM

1. Mengabulkan seluruh gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 22/G/2024/PTUN.TPI., Tanggal 26 Pebruari 2024;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI, Tanggal 30 Juli 2024, adalah tidak benar, sehingga haruslah batal atau gugur demi hukum;
5. Menyatakan Gugatan Pelawan/Penggugat No. 22/G/2024/ PTUN. TPI, tanggal 22 Juli 2024, untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa;
6. Menghukum Terlawan I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan kepatutan (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Terlawan mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Agustus 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR PERKARA :

I. OBJEK GUGATAN PERLAWANAN

Penetapan Ketua PTUN Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 atas perkara nomor 22/G/2024/PTUN.TPI tanggal 23 Juli 2024 dengan objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAWAN/TERGUGAT

Terlawan/Tergugat adalah sebagai Terlawan/Tergugat dalam Perkara No. 22/G/2024/PTUN.TPI, tertanggal 23 Juli 2024. Melalui Penetapan *Dissmisal* No.22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024, dan berdasarkan surat Panggilan Nomor : 22/G/PLW/2020/PTUN.TPI Tanggal 13 Agustus 2024.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Terlawan/Tergugat menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada Point 3 halaman 5 mendalilkan “ dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI *a quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum bahkan kontradiktif dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo*” **adalah tidak benar tidak tepat dan tidak beralasan hukum**, sebagaimana segala pertimbangan hukum yang di dalilkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo* telah jelas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi kepastian hukum, **berdasarkan** Penetapan Nomor. 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI halaman 6-7 :
 - Menimbang, bahwa kemudian **dari isi/substansi objek sengketa fakta hukumnya** juga bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan atas dasar Pasal 173, Pasal 235, Pasal 256 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka objek sengketa juga tidak termasuk dalam kualifikasi keputusan KPU yang dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa proses pemilihan umum;
 - Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka menurut Pengadilan, terhadap keputusan **objek sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya**, oleh karena itu pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 62 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.;Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya-tidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

3. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada Point 4 halaman 5 **adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum**, sebagaimana fakta hukumnya yang menjadi pokok substansinya gugatan Pelawan/Penggugat telah jelas dan nyata adalah objek sengketa tentang “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 yang menyatakan perolehan suara Pemilihan Umum (PEMILU) Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3 mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan” sebagaimana fakta hukumnya segala pertimbangan hukum yang di dalilkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo* telah jelas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi kepastian hukum dengan dasar Pertimbangan :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan konsideran “Menimbang huruf a” pada objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa **objek sengketa berupa keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 diterbitkan dengan dasar Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 418 ayat (3) dan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut benar memberikan kewenangan kepada KPU kabupaten/kota untuk menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum untuk anggota DPRD kabupaten/kota dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan **memperhatikan isi/substansi dari objek sengketa pada pokoknya adalah tindak lanjut dari hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan pada pemilihan umum di Kabupaten Bintan di tahun 2024**, oleh karena itu objek sengketa merupakan

konsekuensi hukum logis yang dipengaruhi dari hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan sehingga termasuk mengenai hasil pemilihan umum di Kabupaten Bintan di tahun 2024;

Menimbang, bahwa kemudian dari isi/substansi objek sengketa fakta hukumnya juga bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan atas dasar Pasal 173, Pasal 235, Pasal 256 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka objek sengketa juga tidak termasuk dalam kualifikasi keputusan KPU yang dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa proses pemilihan umum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka menurut Pengadilan, terhadap keputusan **objek sengketa** bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan Menyelesaikannya.

Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

4. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada Point 5 halaman 6 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, fakta hukumnya sesuai dengan tujuan hukum antara lain adalah kepastian, sebagaimana Terlawan/Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu telah sesuai dengan regulasi dan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta segala pertimbangan hukum yang di dalilkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo* telah jelas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi kepastian hukum, faktanya Terlawan/Tergugat telah melaksanakan Tugas, dan kewajiban sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya sesuai dengan regulasi PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Adapun pelaksanaan yang dilakukan Terlawan/Tergugat terhadap Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pasal 30 Ayat (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas : antara lain pada **Huruf F. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;**

5. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada Point 6 halaman 6 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, Sebagaimana faktanya Terlawan/Tergugat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi dan atau ketentuan hukum yang berlaku Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kemudian **wilayah daerah kabupetan bintang tidak adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum** sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor : 663/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya tidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;
6. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada Point 8 halaman 7 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, segala perbuatan Terlawan/Tergugat tidak ada sedikitpun melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 terhadap Uji Materi PKPU 10/2023 tentang Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR/DPRD

cacat prosedur dan/atau cacat substansi yang dapat dibatalkan, sebagaimana fakta hukum nya Terlawan/Tergugat telah melaksanakan sesuai Regulasi menetapkan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 apabila di kaitkan dengan UU AP Pasal 66 Ayat 1 tidak ada sedikitpun Terlawan/Tergugat telah melakukan cacat prosedur dan atau cacat subtnsi, **faktanya wilayah daerah Kabupetan Bintan tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan umum** sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor : 663/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

7. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada Point 9 halaman 7 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum, apabila** Putusan Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertanggal 20 Maret 2024 **dikaitkan terhadap** Penetapan Ketua PTUN Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 atas perkara nomor 22/G/2024/PTUN.TPI tanggal 22 Juli 2024 **dengan objek sengketa** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 yang menyatakan perolehan suara Pemilihan Umum (PEMILU) Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3 mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, seharusnya Pelawan/Penggugat paham secara jelas dan nyata kewenangan mengadili Objek sengketa adalah Peradilan **di Mahkamah Konstitusi bukan di Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana dalam Perkara *a quo* Berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menyatakan Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

8. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada point 10 halaman 8 seharusnya memahami perihal objek sengketa yang ajukan Pelawan/Penggugat terhadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, apabila dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024, secara kepastian hukum sudah jelas dan nyata terkait objek sengketa perkara *a quo* Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum** Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 di adili pada Peradilan Mahkamah Konstitusi, faktanya apabila dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Penggugat adalah objek sengketa yang sama tentang **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM**, yakni objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 bukanlah **Wewenang Pengadilan tata usaha Negara melainkan wewenang Mahkamah Konstitusi**, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

9. Bahwa Pelawan/Tergugat pada point 12 halaman 8 mendalilkan telah SADAR / menyadari sengketa Perselisihan Hasil Pemilu sudah selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang, Berdasarkan Pasal 474 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Artinya Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan sejak Penetapan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, apabila di hitung 3 x 24 jam maka terakhir sampai dengan 23 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, Faktanya Terlawan/Tergugat tidak pernah melanggar sebagaimana dimaksud Pelawan/Terlawan, dan segala tugas, wewenang dan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan/Tergugat telah sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.;
10. Bahwa dalil Pelawan/Penggugat pada Point 13 halaman 8 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, fakta hukumnya tidak adanya segala pertimbangan hukum yang di dalilkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo* menyatakan objek yang di gugat **benar menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara**. sehingga dalil-dalil Pelawan/Penggugat telah jelas secara nyata mengaburkan Pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo*, seharusnya Pelawan/Penggugat harus lebih teliti dalam memahami, membaca dan menyimpulkan Penetapan Ketua PTUN Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024, fakta hukum nya dalam pertimbangan: pada Hal 6 Penetapan Nomor. 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI **“Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka menurut Pengadilan, terhadap keputusan objek sengketa bukan**

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karena itu pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 62 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

11. Bahwa segala pertimbangan hukum yang di pertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo*, Tentang Penetapan Ketua PTUN Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 telah tepat, benar dan **berkepastian hukum yang berkeadilan sesuai dengan Regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 2 huruf g yaitu:**

1. **Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**
Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

12. Bahwa segala pertimbangan hukum yang di pertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan *Dismissal a quo*, Tentang Penetapan Ketua PTUN Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 telah tepat dan benar **demi kepastian hukum yang berkeadilan**, segala pertimbangan yang di pertimbangkan telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pelawan/Penggugat atau setidaknya tidaknya Perlawanan Pelawan/Penggugat tidak dapat diterima.;

P R I M A I R :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan Terlawan/Tergugat;
2. Menolak seluruh gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pelawan/Penggugat sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.22/G/2024/PTUN.TPI, Tanggal 23 Juli 2024;
5. Menyatakan dan menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 22/PEN- DIS/2024/PTUN.TPI, Tanggal 30 Juli 2024, adalah benar dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Gugatan Pelawan/Penggugat No. 22/G/2024/ PTUN. TPI, tanggal 23 Juli 2024 bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara Tanjungpinang;
7. Menghukum Pelawan/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Pelawan mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK 2101061205710001 atas nama Tarmizi (Sesuai dengan Asli);

2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk, NIK 2172024402810003 atas nama Fera Adriyani (Sesuai dengan Asli);
3. P-3 : Kartu Tanda Penduduk, NIK 2101060303720001 atas nama Muhammad Toha(Sesuai dengan Asli);
4. P-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (Sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 203 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 (Sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24/P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (Sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024 (Sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Terlawan mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti B-T-1 sampai dengan B-T-8, sebagai berikut:

1. B-T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024 (Sesuai dengan Asli);
2. B-T-2 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 (sesuai dengan salinan);
3. B-T-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 663/PL.01.9-

- SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Tentang Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (sesuai dengan fotokopi);
4. B-T-4 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor :333/PL.01.8-Pu/2101/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Pemilu Tahun 2024 (sesuai dengan printout);
 5. B-T-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024 (sesuai dengan printout);
 6. B-T-6 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (sesuai dengan printout);
 7. B-T-7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sesuai dengan printout) jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. B-T-8 : Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 44 (Empat Puluh Empat)

Kabupaten/Kota Di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028
tanggal 2 Juli 2023 (sesuai dengan printout);

Bahwa Para Pelawan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. Saksi HANNY AMBROSIA MAYA:

- Bahwa Saksi adalah Calon Anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2024 di Dapil Bintan 3 dari Partai Gelora;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Partai di Dapil Bintan 3 yang keterwakilan perempuan di partainya kurang 30% namun tetap mendapatkan kursi, yaitu Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu partai peserta Pemilu tahun 2024 di Daerah Pemilihan Bintan 3, tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 % sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Saksi mendukung upaya yang sedang ditempuh oleh Tarmizi dan kawan-kawan di PTUN Tanjung Pinang saat ini dan Saksi merasa terwakili;

2. Saksi YUNIARTI:

- Bahwa Saksi adalah Calon Anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2024 di Dapil Bintan 3 dari Partai Hanura;
- Saksi mengetahui bahwa salah satu partai peraih suara terbanyak di Dapil Bintan 3 yang keterwakilan perempuan di partainya kurang 30% namun tetap mendapatkan kursi;
- Saksi tidak mengetahui kapan Tarmizi dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke PTUN Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi mendukung upaya yang sedang ditempuh oleh Tarmizi dan kawan-kawan di PTUN Tanjung Pinang saat ini

3. Saksi RUZITA:

- Bahwa Saksi bukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu tahun

2024;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Partai di Dapil Bintang 3 yang keterwakilan perempuan di partainya kurang 30% namun tetap mendapatkan kursi, yaitu Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Tarmizi dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke PTUN Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi mendukung upaya yang sedang ditempuh oleh Tarmizi dan kawan-kawan di PTUN Tanjung Pinang saat ini;
- Bahwa Saksi berharap agar suara perempuan lebih didengarkan;

Bahwa Terlawan tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sebagaimana diuraikan pada bagian “Duduk Sengketa” Putusan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah melalui Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pelawan memohon untuk dinyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli

2024 tentang Penetapan Dismissal, dan menerima serta melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.TPI dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Perlawanan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan.*" Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024, sedangkan gugatan Perlawanan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 12 Agustus 2024. Apabila dihitung sejak dibacakannya Penetapan Dismissal tersebut sampai dengan pendaftaran gugatan Perlawanan, maka Perlawanan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan awal yang diajukan oleh Para Pelawan (sebagai Para Penggugat) dalam perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.TPI adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Bintan 3 Kabupaten Bintan tanggal 17 Maret 2024, yang menyatakan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) Bintan 3 mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan adalah:

- 1) Partai Golkar mendapatkan 2 (dua) kursi;
- 2) Partai Demokrat mendapatkan 1 (satu) kursi;
- 3) Partai Nasdem mendapatkan 1 (satu) kursi;
- 4) Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 1 (satu) kursi;
- 5) Partai Gerindra mendapatkan 1 (satu) kursi;

6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 1 (satu) kursi;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara 22/G/2024/PTUN.TPI sebagaimana penjelasan di atas dinyatakan tidak lolos dismissal melalui Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga objek gugatan itu tidak termasuk dalam keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa proses pemilihan umum pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan objek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan di atas, Para Pelawan dalam gugatan Perlawanan *a quo* mendalilkan pada pokoknya pertimbangan hukum dalam Penetapan tersebut tidak tepat dan keliru karena objek gugatan awal yang diajukan Para Pelawan (Para Penggugat dalam register perkara 22/G/2024/PTUN.TPI) senyatanya merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Di samping itu, persoalan hukum yang dikemukakan oleh Para Pelawan (sebelumnya Para Penggugat) dalam gugatan awalnya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan (sebelumnya Tergugat) dalam menetapkan objek sengketa, yakni pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 245 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan 30% calon legislatif perempuan di setiap partai;

Menimbang, bahwa Terlawan telah menyampaikan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili pokok gugatan Para

Pelawan dalam perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.TPI yang pada dasarnya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertentangan dalil-dalil para pihak di atas, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini adalah apakah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili objek sengketa dalam perkara 22/G/2024/PTUN.TPI karena objek sengketa tersebut masuk dalam pengecualian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara? Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, ketentuan Pasal 28 *jo.* Pasal 25 undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 28 *jo.* Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana penjelasan sebelumnya, sehingga dapat dipahami bahwa larangan menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara harus tetap dibatasi dalam kekuasaan (kewenangan mengadili) Pengadilan yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa suatu perkara apabila oleh undang-undang memang diberikan kewenangan untuk memeriksanya. Dengan penafsiran sebaliknya, Pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara yang memang tidak diberikan kekuasaan (kewenangan) untuk mengadilinya oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (baik di pusat maupun di daerah) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah penetapan tertulis (mencakup tindakan faktual) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB), yang bersifat konkret, individual, dan final (termasuk final dalam arti lebih luas), yang menimbulkan akibat hukum (termasuk yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) bagi seseorang atau badan hukum perdata (termasuk juga keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan demikian diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satunya adalah keputusan tata usaha negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan lebih lanjut tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 411 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyebutkan:

- Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD;

- KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 412 ayat (4) Undang-Undang Pemilu mengatur perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum di atas, dapat dipahami KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang terdiri atas perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati konsiderans 'menimbang' huruf a dan b, serta diktum 'KESATU' dan 'KEDUA' objek sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan (sebelumnya Para Penggugat) dalam perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.TPI berupa Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (*vide* bukti P-4=T-1), dan diperoleh fakta hukum bahwa keputusan tersebut memuat penetapan terkait hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2024 di 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) yang diikuti oleh 24 partai politik peserta Pemilu, yang terdiri atas:

1. Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dari setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
2. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan setiap partai politik peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai keputusan objek sengketa dalam gugatan perkara nomor 22/G/2024/PTUN.TPI yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai Para Penggugat merupakan keputusan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bintan tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan

(*in casu* Terlawan) selaku badan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 411 ayat (2) dan Pasal 412 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum di daerah mengenai hasil pemilihan umum yang termasuk dalam pengecualian pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dipahami objek sengketa yang dapat diajukan dalam Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif

sebagaimana Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Pemilu di atas. Apabila dihubungkan dengan objek sengketa dalam gugatan awal Para Pelawan, maka Majelis Hakim menilai objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam keputusan yang dapat digugat dalam Sengketa Proses Pemilu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Pemilu mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3x24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, diketahui perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Pemilu mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila dikaitkan dengan pembatasan/pengecualian keputusan tata usaha negara yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana penjelasan sebelumnya, Majelis Hakim berpandangan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban sistem hukum yang memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan karena persoalan hukum yang diajukan dapat dinilai baik oleh instrumen hukum maupun lembaga peradilan yang tepat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, Majelis Hakim mencermati dengan saksama gugatan awal Para Pelawan dalam perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.TPI tanggal 22 Juli 2024 dan gugatan Perlawanan tanggal 8 Agustus 2024, dan menurut Majelis Hakim persoalan hukum (pokok perkara) yang dikemukakan oleh Para Pelawan pada intinya berkaitan dengan perolehan kursi terbanyak dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bintan untuk Dapil Bintan 3, yang menurut Para Pelawan seharusnya Terlawan menganulir atau membatalkan perolehan suara Partai Demokrat di Dapil Bintan 3. Apabila persoalan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) dan Pasal 474 Undang-Undang Pemilu, maka persoalan hukum tersebut merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh melalui permohonan pembatalan penetapan perolehan suara pada Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Objek sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan (sebagai Para Penggugat) dalam perkara 22/G/2024/PTUN.TPI termasuk dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum yang merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Objek sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan (sebagai Para Penggugat) dalam perkara 22/G/2024/PTUN.TPI tersebut tidak termasuk objek sengketa yang dapat diajukan dalam Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Pokok permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Pelawan (sebagai Para Penggugat) dalam perkara 22/G/2024/PTUN.TPI menyangkut perselisihan hasil pemilu yang oleh ketentuan Undang-Undang Pemilu telah diatur mekanisme penyelesaiannya secara khusus (*lex specialis*) melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pokok gugatan awal Para Pelawan dalam register perkara 22/G/2024/PTUN.TPI tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga haruslah dikuatkan, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Perlawanan *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Perlawanan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Para Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh PENGKI NURPANJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DELLA SRI WAHYUNI, S.H. dan AYUB LUBIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIO SANDRA GUARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.

Ttd.

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

RIO SANDRA GUARI, S.H.

Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	= Rp-
- Biaya Proses ATK	= Rp-
- Biaya Panggilan	= Rp61.000,00
- PNBP Panggilan	= Rp20.000,00
- Meterai	= Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	= Rp10.000,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan	= Rp20.000,00
Jumlah	= Rp121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Panitera Tingkat Pertama
Nur Sujud S.H. - 197210051999031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

